

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Yang menjadi tantangan dalam implementasi program kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah terutama kurangnya kajian atas mengapa penerapan program akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan program akan dilakukan.

Tantangan implementasi ETLE juga harus menjawab bagaimana jika program dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak terlibat langsung sebagai aktor dalam hal penetapan kebijakan itu sendiri.

Etos memperbaiki sistem besar internal Kepolisian melalui ETLE yang dapat membantu keselarasan pencapaian tugas pokok fungsi Kepolisian di bidang penegakan ketertiban umum terutama di bidang Lalu Lintas, juga menjadi sorotan tantangan implementasi ETLE, selain konsistensi dan rencana kesinambungan program.

Untuk menjawab bagaimana strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan program ETLE agar lebih optimal adalah dipengaruhi oleh pemilihan metode dan strategi apa yang tepat untuk dijalankan, termasuk dalam mengukur terhadap kesiapan dan kemajuan teknologi yang akan digunakan, pemilihan sarana dan prasarana pendukung teknologi, penentuan sarana dan alat pengawasan, dan hal lain-lainnya.

Pemusatan komando implementasi program akan mempengaruhi optimal atau tidaknya pelaksanaan program, sehingga pelaporan hasil program akan menjadi satu laporan yang akuntabel dan tepat guna.

Pola hubungan kerja sistem digital dengan model horisontal yang tidak bersinergi terkadang mempunyai kendala, dikarenakan adanya hambatan yang terkesan direncanakan.

Implementasi kebijakan dengan spektrum nasional dan memerlukan dukungan teknologi, tidak mudah diimplementasikan dan pelaksanaan di

daerah-daerah lain terkadang tidak sebanding untuk dijadikan sebagai sarana ukur secara nasional.

## 2. Saran

Saran peneliti dalam hal bagaimana untuk menyikapi dan mengantisipasi tantangan implementasi kebijakan ETLE ini adalah melalui perbaikan sistem perencanaan berbasis anggaran (*money follow program*) yang dilakukan melalui kajian yang mendalam dengan menggunakan basis pengukuran daerah dan wilayah yang ukuran ketidak-tertibannya sangat tinggi, berpenduduk banyak dan jumlah anggota kepolisian yang sangat minim.

Antisipasi lain adalah memperbaiki data yang dihasilkan dari program ETLE, yang untuk sementara belum dapat dibaca secara lengkap oleh para pemangku kebijakan agar membantu keterlaksanaan program ini dengan lebih baik, terutama dikarenakan belum adanya angka yang dapat dipakai sebagai alat ukur maupun indeks ketertiban lalu lintas sebagai bagian dari indeks besar dan penting yaitu indeks keamanan dan ketertiban umum. Pada saat ini juga belum adanya literasi terhadap pengukuran indeks ketertiban lalu lintas, karena menurut peneliti, indeks ketertiban lalu lintas bukanlah menterjemahkan angka penurunan kecelakaan lalu lintas saja atau maupun pengukuran besaran penerimaan denda tilang atau tingginya jumlah pelanggaran saja.

Strategi apa yang dapat dilakukan adalah terutama mengacu kepada pemikiran aspek operasional program ETLE ke depan apa yang diharapkan mampu untuk bertransformasi ke arah yang lebih efektif dan efisien seiring dengan kemajuan teknologi. Melalui mekanisme yang lebih fleksibel / dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi yang juga dalam kaitannya terhadap pengurangan biaya penyelenggaraan sebagai beban biaya operasional.

Pembebanan biaya pemeliharaan seyogyanya bukanlah suatu biaya yang hanya dianggap sebagai biaya yang monoton, namun perlu diperhitungkan secara cermat mengacu kepada skala kebutuhan dan prioritas organisasi.

Perhitungan yang tepat terhadap penggunaan bandwidth berdasarkan kebutuhan transisi data yang diambil dari sensor perangkat keras seperti CCTV ke *server back office*, perlu sering dilakukan, agar supaya dapat mengurangi pengeluaran dan menambah kecepatan pengumpulan dan pengolahan data, kalau perlu proses pencatatan penggunaan bandwidth dilakukan secara digital dan diberlakukan sistem penumpukan, kompresi baru data diangkut lanjut.

Otomatisasi secara penuh (*full automation*) program ETLE, diharapkan dapat segera direalisasikan, sehingga, tahapan demi tahapan proses operasional dapat berlangsung dengan segera dan bersifat *real time*. Proses otomatisasi harus mampu disebut sebagai proses *kemampuan end to end*, dimana sejak diterimanya data dugaan awal pelanggaran sampai dikeluarkannya notifikasi besaran denda dari pengadilan melalui kejaksaan, dapat dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mengakui transparansi penyelenggara birokrasi di dalam rangka penyempurnaan ketertiban lalu lintas di masyarakat.

Kemampuan teknologi ETLE yang sekarang, secara harafiah dapat ditingkatkan dengan kemampuan teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) yang didukung dengan data kependudukan. Pengukuran wajah ini mempunyai indeks kebenaran pembacaan data sebesar 99% dan akan terus diperbaiki. Para pemangku kebijakan sekiranya dapat memikirkan negara ini bersama-sama dan bersuka cita dari keberhasilan program yang dijalankan secara bersama-sama. Ego sektoral para pemangku kebijakan selaku aktor utama semestinya dapat ditekan dalam implementasi kebijakan program ETLE ini.

Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu memformulasikan partisipasi masyarakat sebagai objek dan subjek di dalam penerapan implementasi kebijakan ETLE. Pemakaian teknologi telekomunikasi berbasis satelit berorbit rendah, dipandang perlu mendapat perhatian dalam penelitian lanjutan, agar didapat opsi yang tepat implementasi ETLE yang berbiaya rendah yang dihitung per *capture*. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu menemukan model yang lebih tepat untuk diimplementasikan di lapangan terkait ETLE,

terutama di dalam pengembangan topologi ETLE menuju mekanisme ETLE yang lebih sederhana namun lebih tepat guna, terutama terhadap pengaruhnya kepada ketertiban berlalu lintas dan upaya terhadap pengaturan dan pembiasaan pola pikir masyarakat yang sesuai dengan peraturan di dalam berlalu lintas.

Dan sebagai penutup dan sebagai penegasan bahwa pada saat melakukan implementasi ETLE selanjutnya agar para pihak yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program ini perlu mempertimbangkan juga pembuatan strategi pencapaian implementasi untuk menunjang *critical success factor* yang sudah peneliti tuliskan diatas dengan harapan sekiranya dapat memudahkan dan menjadikannya sebuah rujukan berbasis akademis.

Demikian thesis ini selesai disajikan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan dengan harapan agar semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- BPPT, 2020. “Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045”
- De Bruijn, H. (2002). *Managing Performance in the Public Sector* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203222874>
- Creswell, John W, 2014. *Research Design (Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches)*.
- Development, Asian. 2004. “ADB Update 2004.”
- Dunn, William N, 1995, *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Hanindita Graha Widya
- Dye, Thomas, 1995. *Understanding Public Policy*
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Frenken, Koen. 2006. “*Technological Innovation and Complexity Theory.*” *Economics of Innovation and New Technology* 15: 137–55.
- Grindle, Merilee. 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Juniardi, Egy. 2011. “Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao.”
- Mazmanian, Daniel A, 1983. “Implementation and Public Policy”. Scott, Foresman and Company 82: p.39-42
- Mahsun, Mohamad, 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Miles, Matthew B; Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative data analysis : an expanded sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman*. Thousand Oaks, California :: Sage Publications,.
- Neo, Boon Siong; Chen, Geraldine. (2014.). *Dynamic governance : embedding culture, capabilities and change in Singapore / Boon Siong Neo, Geraldine Chen*. Singapore :: World Scientific Publishing,.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rai, I Gusti Agung, 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

- Schofield, Jill. 2004. "A Model of Learned Implementation." *Public Administration* 82(2): p.283–308.
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), p. 21-48.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tangkilisan, Hessel N, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, p.11-14
- Tachjan. 2006. 1 AIPI Bandung *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Quade, E.S. 1977. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*

#### **Jurnal:**

- Anggarasena, Bima. 2010. "Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum". Tesis. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Agustyan, Muhammad Bayu. 2013. "Pelaksanaan Penegakkan Hukum dengan Tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut". Skripsi. Semarang: PTIK Domisili Akpol
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas PEPABARI Makassar.
- Halawa, Sona Seki. 2015. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". Skripsi. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau
- Juniardi, Egy. 2011. "Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao."
- Sarif, Sarif, Ahmad Aziz, Triafilialia Aminuddin, and Gabriel PSB Pakan. 2019. "Analisis Perilaku Pengendara Sepeda Motor pada Penerapan Sistemtilang Elektronikdi Kota Makassar." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019* (Guntur 2015): 136–40.
- Siahaan, Angelina Annabella. (2022). *PENERAPAN ELECTRONIC LAW*

ENFORCEMENT (ETLE) TITIK H.R.SOEBRANTAS BAGI  
PELANGGAR LALU LINTAS PENGGUNA HANDPHONE OLEH  
KENDARAAN RODA 4 DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU.  
Skripsi.Pekanbaru-Riau:Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Sudrajat, Siad, Muhammad Ilham, Sampara Lukman, and Suhajar Diantoro. "The Influence of Policy Implementation of Regional Space Utilization and Fisheries Sector Development on Fisherman Family Welfare (Study in the District of Lingga Kepulauan Riau District)." <http://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/ijgsh>.

Ummah, Khaira. 2017. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)". Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Unissula

Wiratama, D.H.W. 2013. "Peran Satuan Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar SMP di Polres Lamongan". Skripsi. Semarang: PTK Domisili Akpol

Wicaksono, Dian Agung & Dwilaksana, Chrysnanda. (2020). PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 9. 311. 10.33331/rechtsvinding.v9i2.445.

**Surat Kabar:**

Yahya, Achmad Nasrudin. 2021. "ETLE Resmi Diterapkan Di Wilayah 12 Polda." *Kompas.com*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/13313081/etle-resmi-diterapkan-di-wilayah-12-polda?page=all>.

**Undang-Undang:**

Mabes Polri. 2019. "Perkap 5 2018." : 9–25.

Perpres No 1/2022. 2022. "Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**LAMPIRAN**



**POLITEKNIK  
STIA LAN**  
J A K A R T A  
J A K A R T A



## LAMPIRAN I



### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260  
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996  
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 1823/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 18 Oktober 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

#### Yth. Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Jl. Letjen M.T. Haryono No.37-38, Cikoko, Pancoran,  
Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Samlibry Adhitia  
NPM : 2041021018  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : Implementasi Elektronik *Traffic Law Enforcement*  
(ETLE) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja  
Ketertiban Lalu Lintas.

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,  
  
Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Kajar Administrasi Publik;
4. Kaprodi Program Magister Terapan.

Sdr.Samlibry  
telah selesai  
penelitian  
tesis pada  
tgl.  
29/03/2023  
NOMOR:



**LAMPIRAN II  
RIWAYAT HIDUP**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA  
JAKARTA**

LAMPIRAN III  
FOTO-FOTO FGD



**LAMPIRAN IV**  
**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**1. Policy Maker (penentu kebijakan)**

<b>Pedoman Wawancara untuk <i>Policy Maker</i> (penentu kebijakan)</b>	<b>Keterangan</b>
1. Apakah payung hukum “Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi ETLE” sudah cukup memenuhi?	menjawab pasal 245 ayat (1,2,3) huruf c; pasal 246 ayat (1,2,3); pasal 247 ayat (1,2,3); pasal 248 ayat (1, 2); pasal 272 ayat (1)(2) dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
2. Apakah implementasi ETLE telah menegakkan hukum lalu lintas secara baik?	menjawab pasal 1 ayat (40); pasal 219 ayat (1), pasal 222 ayat (3) huruf b; pasal 226 ayat (1) huruf c; pasal 245 ayat (3) huruf c; pasal 248 ayat (2); pasal 249 ayat (1) huruf f; pasal 249 ayat (3) huruf d; pasal 251 dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
3. Apakah mekanisme “Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi ETLE” sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas?	menjawab Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3); pasal 76 ayat 1 huruf b; pasal 218 ayat (1) huruf b; pasal 267 ayat (1) (3) (4) (5); pasal 268 (1) dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
4. Apakah keterlibatan lembaga penyedia jaringan internet, listrik, dan teknologi sudah mencukupi atau perlu diperluas keterlibatannya.	menjawab pasal 5 ayat (3) huruf d; pasal 219 ayat (1) huruf e, f, dan ayat (2) huruf c; pasal 221; pasal 222 ayat (1)(2)(3) huruf b,d,e,f,g; ayat (4) huruf a,b,c; pasal 223 ayat (1)(2); pasal 224 ayat (1) huruf a,b,c,d dan ayat (2) dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
5. Apakah ketentuan dalam pemanfaatan ETLE oleh penerima manfaat perlu dimaksimalkan atau sudah mencukupi.	menjawab pasal 200 ayat (1)(2)(3b); pasal 221; pasal 233 ayat (4) dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
6. Apakah aturan mengenai mekanisme pengawasan (audit) dan evaluasi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data sudah mencukupi atau perlu ditambah.	menjawab pasal 1 ayat (6); pasal 222 ayat (3) huruf e, f; pasal 245 ayat (3); pasal 248 ayat (2) huruf d dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
7. Apakah aturan mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas, penerapan sanksi dan mekanisme	menjawab pasal 249 ayat (3) huruf a,c; pasal 251 ayat (b,c); pasal 259; pasal 260 ayat (2); pasal 264; pasal 265; pasal

<b>Pedoman Wawancara untuk <i>Policy Maker</i> (penentu kebijakan)</b>	<b>Keterangan</b>
sanksi sudah mencukupi atau perlu ditambah.	267; pasal 268; pasal 269; pasal 280 dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
8. Apakah pelaksanaan program ETLE memperhatikan asas-asas transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri?	menjawab pasal 2 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
9. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ETLE, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan keterbatasan sarana prasarana di potensi lokasi ETLE.	menjawab pasal 219; pasal 221; pasal 222; pasal 225
10. Apakah ada kendala, tantangan dan permasalahan yang belum dipertanyakan yang sekiranya dapat Bapak/Ibu sampaikan?	
11. Bagaimana harapan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program ETLE secara nasional?	Menjawab atas penjelasan atas bagian umum dari UU 22 tahun 2009 dalam hal pemantapan integrasi nasional guna memperkuat ketahanan nasional.

Sumber: Diolah sendiri.

## **2. *Implementator* (pelaksana penanggung jawab)**

<b>Pedoman Wawancara untuk <i>Implementator</i> (pelaksana penanggung jawab)</b>	<b>Keterangan</b>
1. Apakah payung hukum “Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi ETLE” sudah cukup memenuhi?	menjawab pasal 245 ayat (1,2,3) huruf c; pasal 246 ayat (1,2,3); pasal 247 ayat (1,2,3); pasal 248 ayat (1, 2); pasal 272 ayat (1)(2) dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
2. Apakah prasyarat dalam pembangunan ETLE sudah mencukupi (pembiayaan, lokasi pembangunan, studi kelayakan, sertifikasi, dan lain-lain).	menjawab pasal 249 (3d); pasal 272 (1)(2) dari Undang-Undang No.22 tahun 2009
3. Apakah “lima tahapan mekanisme tilang elektronik” sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas.	menjawab pasal 248 (1)(2); pasal 249 (1)(2)(3) dari Undang-Undang No.22 tahun 2009

<b>Pedoman Wawancara untuk <i>Implementator</i> (pelaksana penanggung jawab)</b>	<b>Keterangan</b>
4. Apakah keterlibatan para pihak sudah mencukupi dalam pembangunan ETLE atau perlu diperluas keterlibatannya.	menjawab pasal 245 (1)(2)(3); pasal 246 (1)(2)(3); pasal 247 (1)(2)(3); pasal 248 (1)(2) dari Undang-Undang No.22 tahun 2009
5. Apakah ketentuan dalam pemanfaatan/penerapan ETLE oleh penerima manfaat perlu dimaksimalkan atau sudah mencukupi.	menjawab pasal 267; pasal 268; pasal 269 dari Undang-Undang No.22 tahun 2009
6. Apakah aturan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi sudah mencukupi atau perlu ditambah.	menjawab pasal 245 (2); pasal 248 (1)(2d) dari Undang-Undang No.22 tahun 2009
7. Apakah aturan mengenai mekanisme sanksi sudah mencukupi atau perlu ditambah.	menjawab pasal 249 ayat (3) huruf a,c; pasal 251 ayat (b,c); pasal 259; pasal 260 ayat (2); pasal 264; pasal 265; pasal 267; pasal 268; pasal 269; pasal 280 dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
8. Apakah ada strategi khusus dari Korlantas Polri untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ETLE.	
9. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ETLE, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan keterbatasan sarana prasarana di potensi lokasi ETLE.	menjawab pasal 219; pasal 221; pasal 222; pasal 225
10. Apakah ada kendala dan permasalahan yang belum ditanyakan yang dapat Bapak/Ibu sampaikan.	
11. Bagaimana harapan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program ETLE.	

### **3. *Eksekutor (pelaksana)***

<b>Pedoman Wawancara untuk <i>Eksekutor (pelaksana)</i></b>	<b>Keterangan</b>
1. Apakah payung hukum “Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi ETLE” sudah cukup memenuhi?	menjawab pasal 245 ayat (1,2,3) huruf c; pasal 246 ayat (1,2,3); pasal 247 ayat (1,2,3); pasal 248 ayat (1, 2); pasal 272 ayat (1)(2)

Pedoman Wawancara untuk <i>Eksekutor (pelaksana)</i>	Keterangan
	dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
2. Apakah prasyarat dalam pembangunan ETLE sudah mencukupi (pembiayaan, lokasi pembangunan, studi kelayakan, sertifikasi, dan lain-lain).	menjawab pasal 249 (3d); pasal 272 (1)(2) dari Undang-Undang No.22 tahun 2009
3. Apakah mekanisme penerapan ETLE sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas.	menjawab pasal 272 (1)(2) dari Undang-Undang No.2 Tahun 2009
4. Apakah keterlibatan para pihak sudah mencukupi dalam pembangunan ETLE atau perlu diperluas keterlibatannya.	menjawab pasal 245 (1)(2)(3); pasal 246 (1)(2)(3); pasal 247 (1)(2)(3); pasal 248 (1)(2) dari Undang-Undang No.22 tahun 2009
5. Apakah petugas dari Inspektorat/Korlantas Polri sering melakukan pengawasan, dapat dijelaskan.	menjawab pasal 5 (1)(2d); pasal 94 (5) pasal 245 (1)(2)(3); pasal 246 (1)(2)(3); pasal 247 (1)(2)(3); pasal 248 (1)(2) dari Undang-Undang No.22 tahun 2009
6. Apakah saudara atau pernah memperoleh sanksi, dapat dijelaskan.	Menjawab pasal (2a,2b); pasal (3a,3b,3c) dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009
7. Apakah ada strategi khusus agar penerapan/pembangunan sarana/prasarana ETLE tahap II dan selanjutnya dapat berlangsung tepat waktu sesuai target.	
8. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ETLE, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan nominasi lokasi pemasangan ETLE.	
9. Apakah ada kendala dan permasalahan yang belum ditanyakan yang dapat Bapak/Ibu sekiranya sampaikan.	



#### 4. Masyarakat (penerima manfaat)

Pedoman Wawancara untuk <i>Masyarakat</i> (penerima manfaat)	Keterangan
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program tilang elektronik?	menjawab pasal 7 (1)(2e); pasal 9 ayat e; pasal 10; pasal 12d (dari UU No.22 Tahun 2009)
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa fungsi dan cara kerjanya program tilang elektronik tersebut?	menjawab pasal 219, pasal 221, pasal 222 (3)(4); pasal 245; pasal 246 dari UU No.22 Tahun 2009
3. Jika pernah mendapat surat bukti pelanggaran, apakah mekanisme “Pembayaran Tilang” sudah cukup jelas atau sebaiknya lebih praktis?	menjawab pasal 248 (1) (2); pasal 249; pasal 250; pasal 252 dari UU No.22 Tahun 2009
4. Apakah pihak Kepolisian memberikan kemudahan dalam pembayaran tilang atau perlu dipermudah lagi?	menjawab pasal 248 (1) (2); pasal 249; pasal 250; pasal 252 dari UU No.22 Tahun 2009
5. Apakah syarat-syarat pembayaran tilang dirasakan memberatkan atau mudah?	menjawab pasal 248 (1) (2); pasal 249; pasal 250; pasal 252 dari UU No.22 Tahun 2009
6. Dapat Saudara jelaskan mengenai mengapa seseorang dapat terkena tilang elektronik?	menjawab pasal 219, pasal 221, pasal 222 (3)(4); pasal 245; pasal 246 dari UU No.22 Tahun 2009
7. Apakah petugas dari Kepolisian sering melakukan pengawasan sosialisasi hukum kepada para pengendara, dapatkah dijelaskan?	menjawab pasal 5 (1)(2d); pasal 94 (5) pasal 245 (1)(2)(3); pasal 246 (1)(2)(3); pasal 247 (1)(2)(3); pasal 248 (1)(2) dari Undang-Undang No.22 tahun 2009
8. Apakah saudara pernah memperoleh sanksi, dapat dijelaskan.	menjawab pasal 219, pasal 221, pasal 222 (3)(4); pasal 245; pasal 246 dari UU No.22 Tahun 2009
9. Apakah ada kendala dan permasalahan yang belum ditanyakan yang dapat Saudara sampaikan.	Tidak ada



**LAMPIRAN V**  
**TRANSKRIP WAWANCARA**

<b>Wawancara dengan Key Informant 1 (Kode: R1)</b>	
<p>P: Selamat pagi, saya adhit mahasiswa S2 dari politeknik stia lan Jakarta, dalam rangka penelitian tentang etle, mohon berkenan waktunya bapak jendral sebentar, apakah berkenan?</p> <p>P: Iya Bapak, hanya 4 tahun kurang.</p>	<p>R1: ya mas adit, silahkan.</p> <p>R1: anda juga sempat berdinis disini ya dulu? (sambil senyum)</p>
<p>P: berkenan memulai wawancaranya Pak.</p>	<p>R1: ya silahkan</p>
<p>P: sebagaimana yang Bapak ketahui, implementasi ETLE sudah berjalan hampir 2 tahun lebih, apakah menurut Bapak sudah optimal pelaksanaannya?</p>	<p>R1: baik mas, jadi begini, kami memang tidak memulai prosesnya dari awal, karena mas adit ngerti sendiri, sudah berapa orang direktur sebelum saya menjabat disini selaku dirgakkum. Jadi pada dasarnya kami hanya melanjutkan pekerjaan ini dan mencoba untuk mengoptimalkan dari sisi pelaksanaan dan pengawasannya. Pada saat sebelum dicanangkan secara nasional, maka pekerjaan kami lebih sedikit mudah. karena hanya mengukur kesiapan satu cluster wilayah. Kamera ETLE dipasang untuk mencegah pungutan liar dan merekam kendaraan yang melebihi batas kecepatan maksimum. Bagian dari strategi kami untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penegakan hukum adalah program ETLE. Kami terus memperbaiki sistem sehingga penegakan hukum kepolisian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat.</p>
<p>P: Betul bapak, apakah kurang optimalnya dikarenakan kekhususan kekurangan tertentu?</p>	<p>R1: ya seperti biasa....masalah keterbatasan anggaran menjadi soal utama. Tapi kita kan gak hanya berhenti disitu, kita juga usahakan sumber lainnya, selain mendapatkan dari rupiah murni (APBN). Kemampuan para anggota kepolisian yang bertugas di <i>back-office</i> juga menentukan kecepatan dan ketepatan pelayanan pengolahan</p>

	<p>data ETLE. Kebijakan dan SOP yang tepat akan membantu pelaksanaan implementasi pekerjaan ini, hanya saja kajian penerapannya perlu dikaji lebih baik lagi. Terutama yang berkenaan dengan teknologi yang akan dipakai. Harus ada <i>beauty contest</i> nya dulu lah.. dan sebenarnya, hanya ada 3 tahapan saja sebagai bagian besar, yaitu, tangkap-olah-tagih, jadi di kita tidak memastikan bagaimana bayarnya dan lain sebagainya, wong uangnya tidak masuk ke kita dan polisi pun tidak menentukan besaran denda tilang.</p>
<p>P: Bagaimana implementasi ETLE sampai sejauh ini Pak? Terutama terlihat dalam anev ETLE tahap 1.</p>	<p>R1: nah itulah..mas adit tau sendiri kan, pemrosesan data capture menjadi data yang valid utk dikirim ke pelanggar kan butuh sistem yang sedang dibangun. Tidak cukup hanya data ERI, karena gabungan data ERI berbasis BPKB dan di daerah agak sedikit lebih lengkap karena banyak pemutihan ranmor berbasis STNK yang mana BPKB nya lupa untuk ditembuskan ke korlantas. Jadi perlu waktu untuk mensiasati kekurangan atas hal ini. Kemudian yang terpenting adalah bisa mendapatkan rasio realisasi penindakan terhadap data yang dihasilkan untuk proses lanjut adalah diperlukan sehingga didapat gambaran efektifitas pelaksanaan program dan hal apa yang dapat dilakukan sebagai sarana perbaikan. Data dari hasil analisa evaluasi ETLE tahap I bahwa dari 243 CCTV statis dan 10 kamera mobile yang telah terpasang di 12 Polda, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 tersebut masih sebanyak 100.028 dan justru meningkat sebesar 3,61% pada tahun 2021 dengan jumlah kecelakaan sebanyak 103.645. Data jumlah yang terekam sebesar 19.366.093 pelanggaran, dimana dari jumlah tersebut yang terverifikasi</p>

	<p>petugas baru hanya sebesar 0,8% yaitu 159,271 pelanggaran, dan dari jumlah yang terverifikasi tersebut didapatkan jumlah terkonfirmasi sebanyak 41.799 pelanggar, yang kemudian dari jumlah terkonfirmasi tersebut, yang telah dibayar dendanya baru sebanyak 27.789 pelanggaran atau sebesar 66.5% saja</p>
<p>P: Baik bapak...siapa salah, apakah data ERI korlantas ini tetap akan dibuatkan secara terpisah dengan data ERI yang ada di polda-polda atau bagaimana bapak?</p>	<p>R1: yaa tentu saja tidak begitu cara berpikirnya, kami terus mencoba memantapkan kendali satu data kendaraan di tingkat nasional yaitu di korlantas polri. Sehingga data yang lengkap seharusnya ada di korlantas polri.</p>
<p>P: Apa yang menyebabkan data kendaraan susah diakses ya Pak?</p>	<p>R1: bukan susah diakses, namun banyaknya belum ada data yang sinkron antara data pusat dan data daerah sebagai basis pencocokan data kendaraan saat ada indikasi pelanggaran lalu lintas.</p>
<p>P: Siap bapak, kemudian apakah program ETLE ini akan terus dilaksanakan hanya oleh korlantas polri saja atau bagaimana pak? P: Bukan bapak, siapa salah...hehe P: Siap Bapak</p>	<p>R1: wah...hahaha...ini pertanyaan jebakan ya... R1: jadi begini, korlantas polri harus dapat mengenyampingkan ego sektoralnya, toh notabene apa saja yang dilakukan oleh teman-teman kita di daerah, adalah juga dengan semangat agar pelaksanaan implementasi ETLE menjadi lebih baik. Meskipun kita tau, kalo fungsi penegakan hukum hanya ada di kepolisian. R1: Mas, maaf 1 pertanyaan lagi ya, saya mau rapat dg pimpinan</p>
<p>P: Siap Bapak, pertanyaan terakhir, hal-hal apa saja yang diharapkan dari partisipasi teknologi dalam implementasi ETLE ini pak. P: Siap Bapak, terima kasih atas waktunya. Hormat.</p>	<p>R1: nah kalo ini, yg bisa jawab mas adit sendiri ...hehehe...yaa tentunya yang bisa bantu kita lebih baik lah. Face recognition atau apa itu namanya, jika bagus untuk kita, ya kenapa tidak. Kemudian ada support dari teknologi berbasis RFID, yang sekarang sedang dikaji lebih dalam jika dapat diimplementasikan. Sudah dulu ya mas.</p>

<b>Wawancara dengan Key Informant 2 (Kode: R2)</b>	
<p>P: Selamat sore Bapak, saya adit peneliti dari politeknik stia lan jakarta, perkenan waktunya sebentar untuk wawancara.</p> <p>P: injih bapak..</p>	<p>R2: iya silahkan mas, ditunggu dulu sebentar ya</p> <p>10 menit kemudian...</p>
<p>P: Terima kasih Bapak....</p>	<p>R2: halo mas, ayo kita mulai. Mau minum apa? Kopi apa teh?</p>
<p>P: Bapak perkenan memulai, apakah payung hukum “Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi ETLE” sudah cukup memenuhi?</p> <p>P: ampun mendan....dibilang kurang ya tidak, tapi dibilang cukup ya tidak juga...hahaha...namun jika sekiranya memungkinkan, proses pendaftaran bukti tilang elektronik sebagai bukti otentik dapat diajukan pengesahaannya kepada lembaga yang berwenang.</p>	<p>R2: waduh pertanyaannya berat. Saya jawabnya apa ya? Jadi begini, jika program sudah dilaksanakan artinya payung hukum sudah jelas. Dan biasanya kan ada SOP agar teman-teman di lapangan jadi gampang jalaninnya. Yang pasti, undang-undang 22 tahun 2009 dan perkap 5, mestinya mendukung kita lah untuk melaksanakan hal ini.</p> <p>Memang menurut mas adit kurang? Tak balikan pertanyaannya sekarang...hahaha...kapok kon..</p>
<p>P: Kemudian apakah prasyarat dalam pembangunan ETLE sudah mencukupi (pembiayaan, lokasi pembangunan, studi kelayakan, sertifikasi, dan lain-lain).</p> <p>P: siap</p>	<p>R2: nah soalan ini harusnya dibantu jawab oleh kabag TIK saja ya. Tapi seingat saya sebelum adanya proyek diimplementasikan, tentunya ada TOR/KAK yang ditandatangani para pihak sebagai acuan. Hanya saja kajian penerapannya perlu dikaji lebih baik lagi. Terutama yang berkenaan dengan teknologi yang akan dipakai. Harus ada <i>beauty contest</i> nya dulu lah..</p>
<p>P: Siap Bapak, ijin apakah “lima tahapan mekanisme tilang elektronik” sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas.</p>	<p>R2: sebenarnya, hanya ada 3 tahapan saja sebagai bagian besar, yaitu, tangkap-olah-tagih, jadi di kita tidak memastikan bagaimana bayarnya dan lain sebagainya, wong uangnya tidak masuk ke kita dan polisi pun tidak menentukan besaran denda tilang.</p>
<p>P: Siap Bapak, kemudian apakah keterlibatan para pihak sudah mencukupi dalam pembangunan ETLE atau perlu diperluas keterlibatannya.</p> <p>P: maksud kami, partisipasi para pihak mendan..</p>	<p>R2: keterlibatan apa maksudnya? Ngeri kali bahasane...hahaha...</p> <p>R2: oh itu, ya, tergantung suasana dan kebutuhannya. Jika secara normatif disposisi tidak bisa dilaksanakan, maka</p>

<p>P: Siap bapak, hihhi...</p>	<p>secara kekeluargaan. Sing penting iso cair ngono wae...hahahaha..</p>
<p>P:Apakah aturan mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas, penerapan sanksi dan mekanisme sanksi sudah mencukupi atau perlu ditambah. P: siap bapak...</p>	<p>R2: tambah abot wae iki pertanyaane (Bahasa jawa) Kalo bahas mengenai aturan, tentunya kan sudah ada bahasan sebelumnya sebelum jadi aturan. Mengenai penerapan sangsi, ya kita juga hanya terima berita, kan yang eksekusi kejaksaan. Sanksi yang paling berat digunakan? Dia menegaskan bahwa, dari masa lalu hingga saat ini, kepercayaannya pada hakim terus bertambah. Pelaku pelanggaran tidak dapat mengajukan nawar sebagai akibatnya. Hakim yang sama biasanya lebih suka. Selain itu, penegakan hukum terhambat. Misalnya, melanggar jalur transjakarta dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp500 ribu. Namun, hakim hanya akan memberikan denda sebesar Rp50 ribu atau Rp100 ribu, yang dapat menghambat proses hukum. Dengan penerapan tilang elektronik ini, masyarakat akan mengubah perspektif mereka tentang tertib berlalu lintas. Misalnya, orang akan menganggap denda yang diberikan cukup untuk mendorong mereka untuk melanggar. Menurutnya, masyarakat pengguna jalan akan lebih hati-hati dan tertib jika tilang elektronik diberi sanksi maksimal.</p>
<p>P:Apakah pelaksanaan program ETLT memperhatikan asas-asas transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri? P: Siap Bapak...</p>	<p>R2: tentu...kan semua hampir otomatis, jadi semua unsur yang kamu sebutkan tadi mampir disitu... Kemampuan anggota di back office sangat menentukan terhadap keberhasilan program ini juga, baik dari sisi teknis dan administrasi. Ketimpangan dalam masalah sumber daya manusia ini akan membuat kendala pelaksanaan program. Kalau soal mandiri, kita belum dapat</p>

	<p>sepenuhnya lakukan, karena masih bergantung pada penyedia jaringan dan lainnya. Pembenahan agar efisien, tentu harus dimulai, sebagai contoh dari pembenahan pencatatan data pelanggan lintas area atau wilayah. Pengelolaan ETLE merupakan bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelemahan-kelemahan ini terus dianalisis dan dievaluasi oleh Kepolisian Lalu Lintas secara bertahap untuk membuat program lebih efisien. Dimana salah satu proyeksi solusi pemberdayaan penegakan hukum melalui program ETLE ini adalah proses pengenalan wajah (<i>face recognition</i>) pengemudi yang dikomparasi dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) serta dapat dikonfirmasi dengan rasio kesalahan pengolahan data berkisar 0,08% – 4,1 %.”</p>
<p>P: Ijin pertanyaan terakhir... bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ETLE, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan keterbatasan sarana prasarana di potensi lokasi ETLE.</p> <p>P: Siappp bapak..suwun sanget., inshaa Allah segera tahun depan 2023 january. aamiin</p>	<p>R2: nah...terakhir ujian lisan ki.. Peluangnya adalah jalan kita tobat, ya toh, ngurangi pungli, jadi polisi dicap baik dan benar, tantangannya, ya jangan sampai polisi tergiur kembali, ganti pimpinan, ya ganti kebijakan. Kita lihat saja nanti, tapi ya mudah-mudahan Gusti Alloh memberikan kemudahan untuk kita melaksanakan tupoksi kepolisian ini sampai akhir jaman. Soal kekurangan sumber daya manusia dan anggaran mah soal biasa, yang penting adalah kita masih punya semangat untuk membangun negara ini. Melalui cara kita membangun ETLE salah satunya, dimana telah ditambah kamera sebanyak 44 kamera statis di 14 Polda sekaligus mengintegrasikan pelayanan dengan Jasa Raharja, Jasa Marga dan instansi lainnya yang dianggap perlu, sebagai pengejawantahan bentuk komunikasi secara digital. Alasan</p>

	<p>penambahan titik ETLE tersebut adalah karena banyaknya pelanggaran dan atau banyaknya kecelakaan di lokasi yang disarankan. Yo..wes yo..semangat, kapan selesaine sekolah?</p> <p>R2: aamiiin aamiiin</p> <p>Iki ono sangu sitik...</p>
--	--

**Wawancara dengan Key Informant 3 (Kode: R3)**

<p>P: Selamat pagi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya adit, peneliti dari politeknik stia lan Jakarta, mohon perkenan waktunya.</p>	<p>R3: Oh iya mas, silahkan Apa yang bisa saya bantu. Lina, tolong panggilkan mas Agus. 5 menit kemudian, mas Agus masuk dan duduk, mendampingi</p>
<p>P: ijin, perkenan memulai pertanyaan wawancara bapak... P: tentang ETLE bapak... P: wah...ide menarik itu, namun saya sudah terlanjur dalam soal ETLE ini Bapak..</p>	<p>R3: ya silahkan, thesisnya tentang apa? R3: oh ETLE ya, kenapa gak bahas PNPB Korlantas saja? R3: oh..ya sudah..</p>
<p>P:Apakah ada strategi khusus dari Korlantas Polri untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ETLE. P: siap bapak...</p>	<p>R3: ya, dapat saya jawab bahwa korlantas, harus mampu untuk mengandalkan kemampuan anggaran yang terbatas dalam penerapan ETLE nasional. Sehingga kita memulai untuk mencanakan dan memonitor program tersebut secara jarak jauh secara estafet dari RTMC ke NTMC. Dengan penerapan sistem tilang elektronik dengan ETLE ini, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan. Tilang elektronik dapat mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dan pelanggar lalu lintas. Oleh karena itu, tidak ada lagi pelanggaran jalan raya, termasuk pemungutan liar.</p>
<p>P:Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ETLE, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan keterbatasan sarana prasarana di potensi lokasi ETLE.</p>	<p>R3: kalo kita sering mengadakan pelatihan soal ETLE ini di daerah yang dilakukan oleh mitra2 kita, namun saat ini karena sudah hampir berjalan 2 tahunan, kita ya sudah punya konsep bagaimana menjalankannya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana</p>

	<p>memperhatikan rasio realisasi penindakan terhadap data yang dihasilkan untuk proses lanjut adalah diperlukan sehingga didapat gambaran efektifitas pelaksanaan program dan hal apa yang dapat dilakukan sebagai sarana perbaikan. Kami terus mencoba memantapkan kendali satu data kendaraan di tingkat nasional yaitu di korlantas polri, sampai pada akhirnya <i>big data</i> yang lengkap seharusnya ada, diolah dan disimpan di <i>server</i> fisik maupun <i>cloud</i> korlantas polri.</p>
<p>P: Siap bapak..apakah ada kendala dan permasalahan yang belum ditanyakan yang dapat Bapak sampaikan. P: Siap bapak. Paham.</p>	<p>R3: saat ini belum ada ya, kecuali masalah di internal yang tidak dapat kami sampaikan keluar.</p>
<p>P: Apakah prasyarat dalam pembangunan ETLE sudah mencukupi (pembiayaan, lokasi pembangunan, studi kelayakan, sertifikasi, dan lain-lain).</p>	<p>R3: kajian teknis biasanya kami lampirkan, meski memang masih ada yang bolong2 yang kami coba lengkapi, terutama dalam hal pembangunan dan sertifikasi hardware dan lainnya. Kerjasama kita dg balitbang polri utk sertifikasi hardware.</p>
<p>P:Apakah mekanisme penerapan ETLE sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas.</p>	<p>R3: menurut saya pribadi sudah cukup, namun jika ada bisa diringkas, tentu saja akan kami lakukan.</p>
<p>P:Apakah keterlibatan para pihak sudah mencukupi dalam pembangunan ETLE atau perlu diperluas keterlibatannya.</p>	<p>R3: Sudah cukup</p>
<p>P:Bagaimana harapan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program ETLE.</p>	<p>R3: harapannya bisa diterima oleh masyarakat, dijalankan dengan baik tanpa kendala berarti, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi lalu lintas yang baik.</p>
<p>P:Apakah petugas dari Inspektorat/Korlantas Polri sering melakukan pengawasan, dapat dijelaskan.</p>	<p>R3: Fungsi pengawasan itu mestinya kita lakukan ya. Baik dari mulai pengadaan, pelaksanaan, commissioning, pemeliharaan, pengawasan monitor, pengawasan data dan pengolahan data, semua dilakukan kita.</p>
<p>P:Apakah bapak sekeluarga pernah memperoleh sanksi, dapat dijelaskan.</p>	<p>R3: haha...iya anak saya pernah, terus ya saya bilang, ya salahmu sendiri. Jadi dia bayar tilang</p>



P: waktu itu kena tilangnya apa jenis pelanggarannya pak?	R4: pakai hape...hahaha...
P:Apakah ada strategi khusus agar penerapan/pembangunan sarana/prasarana ETLE tahap II dan selanjutnya dapat berlangsung tepat waktu sesuai target.	R3: ini bergantung kepada perencanaan dan Kerjasama dengan vendor yang baik. Tentunya asalkan anggarannya tidak disetop aja. Kita mestinya lanjut
P: Ijin tanya Pak,seingat saya yang jalankan program ETLE ini tidak hanya korlantas polri namun ada instansi lainnya. Bagaimana sikap bapak?	R3: yaa..sementara belum bisa komentar apa2 karena payung hukumnya belum spesifik menyampaikan kalo polisi saja yang boleh melaksanakan. Tapi kan penegakan hukum, hanya polisi.
P: Ijin Bapak apakah mekanisme “Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi ETLE” sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas?	R3: secara konsep saat ini sudah cukup, karena kalau dari perspektif IT hanya melihat apakah program ini berjalan atau tidak. Pengelolaan data masih dilakukan oleh pihak vendor diawasi oleh kita. Jika ada kegiatan yang dilakukan manual, itu karena keinginannya agar tidak salah dalam menentukan sumber data yang masih belum semuanya berada di dalam server yang dapat dipanggil melalui API (Application Programming Interface atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi).
P: Siap Bapak, apakah keterlibatan lembaga penyedia jaringan internet, listrik, dan teknologi sudah mencukupi atau perlu diperluas keterlibatannya. P: njih siap bapak...mungkin mas Agus mau menambahkan? P: Siap terima kasih..	R3: kalo hal itu sih standar ya, normatif saja, kalo listrik ada dari PLN, ya PLN, kalo tidak ada ya pakai genset, kalo tidak ada jaringan internet ya bisa pakai GSM, tapi costnya tinggi, kalo secara teknologi, ya kita jalan aja sih, kan teknologi berkembang terus. Kita harus bisa fleksibel lah nerima perkembangan jaman. R3-1: sesuai yang sudah disampaikan tadi oleh pak kabag, tentu saja kita harus dapat meyakinkan bahwa pelayanan harus tidak putus dan terhenti karena ketidakadaan listrik maupun jaringan internet.
P:Apakah ketentuan dalam pemanfaatan ETLE oleh penerima manfaat perlu dimaksimalkan atau sudah mencukupi. P: Siap bapak....	R3: Ini pertanyaan ke dirgakkum harusnya ya. Karena termasuk penegakan hukum. Kalo yang nerima manfaat sih harusnya dibaca sebagai hal

	<p>yang bikin kesal ya. Karena sekarang kalo melanggar, bisa ketahuan, jadi semakin kesal mereka berarti semakin baik, pemahaman tentang “ancaman” bagi mereka yang akan melanggar lalu lintas. Jadi mereka dengan berbagai cara mencoba untuk mengelabui ETLE. Tapi kan kita juga punya cara yang efektif utk mengejar yang mengelabui kita.</p>
<p>P:Apakah aturan mengenai mekanisme pengawasan (audit) dan evaluasi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data sudah mencukupi atau perlu ditambah. P: siap terima kasih, apakah ada yang mau ditambahkan pak?</p>	<p>R3: gus...jawab.. R3-1: siap bapak. Ijin menjawab, jadi mekanisme pengawasan dan evaluasi sistem telah dilakukan dengan diadakannya anev baik tahap 1, 2 dan 3. Hasil dari anev ini dilaporkan ke pimpinan, utk meminta masukan dan arahan. Mengenai jaringan informasi dan komunikasi, pada saat ini sudah memadai dan masih mempunyai cadangan alokasi jaringan. R3: kita kan bagaimana pimpinan, jadi proses kelanjutannya sesuai arahan. Yang penting semangat kita, untuk lakukan sesuai apa yang direncanakan di bagian perencanaan. Kita hanya mengawal dari sisi IT.</p>
<p>P:Apakah aturan mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas, penerapan sanksi dan mekanisme sanksi sudah mencukupi atau perlu ditambah.</p>	<p>R3: Secara undang-undangnya sudah bagus, hanya belum dilaksanakan secara maksimal. Jadi menurut saya sih (masih) kurang ya, karena belum berefek jera, namun kita terus sedang membahas dengan semua teman-teman mencari solusi untuk itu, agar tidak ada penolakan yang menjadi kendala di masyarakat.</p>
<p>P:Apakah pelaksanaan program ETLE memperhatikan asas-asas transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri?</p>	<p>R3: Tentunya mas. Kan elektronik, jadi sudah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, meskipun ada beberapa bagian pekerjaan yang dilakukan masih secara manual pada sistem back office nya. Paling yang kita harus benahi adalah data akses ke bigdata kita yang penting dipikirkan lebih lanjut. Ada data statistik pelanggaran lalu lintas pada informasi Intan (<i>Intelligent Traffic</i></p>

	<p><i>Analysis</i>), dimana penerapan pemasangan kamera juga mengidentifikasi data dari <i>Intelligent Traffic Analysis</i> tersebut yang dipakai untuk menentukan banyaknya pelanggaran lalu lintas secara statistik.</p>
<p>P: Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ETLE, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan keterbatasan sarana prasarana di potensi lokasi ETLE.</p>	<p>R3: mengalir seperti air....hehehe... Tantangannya ETLE masih panjang perjalanannya, namun arahan pimpinan agar dilaksanakan dengan baik, ya kita kawal. Pada ukuran tata laksana hubungan kerja horisontal sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja penerapan ETLE ini belum dapat dianggap berhasil, oleh karena hasil kinerja ukur belum dapat diakumulasikan sebagai satuan ukur yang sama, mengingat penentuan area implementasi pada setiap daerah berbeda</p>
<p>P: Apakah ada kendala, tantangan dan permasalahan yang belum dipertanyakan yang sekiranya dapat Bapak/Ibu sampaikan?</p>	<p>R3: anggaran jadi masalah kunci, karena terciptanya anggaran perlu justifikasi, kekurangan salah, kelebihan juga mumet (jawa: pusing)</p>
<p>P: Baik bapak, terima kasih atas waktunya. Hormat.</p>	<p>R3: siap mas, suwun suwun...sukses ya!</p>
<p>P: njih bapak, aamiin</p>	

#### **Wawancara dengan Key Informant 4 (Kode: R4) (via telepon)**

<p>P: halo Pak Dirlantas, Selamat pagi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya adit, peneliti dari politeknik stia lan Jakarta, mohon ijin perkenan waktunya sebentar untuk wawancara, boleh?</p> <p>P: adit bapak..</p>	<p>R4: oh iya mas, silahkan. Mas siapa tadi?</p> <p>R4: oh iya mas adit. Silahkan.</p>
<p>P: Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ETLE, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan keterbatasan sarana prasarana di potensi lokasi ETLE.</p> <p>P: oh iya bapak..apakah kendalanya karena tidak adanya data?</p>	<p>R4: kami di polda metro, karena terhitung pionir dalam pelaksanaan ETLE, jadi lebih senior boleh dibilang dalam mengelola ETLE. Yang jadi kendala paling seperti biasa masalah anggaran saja mas. Yang lain sih, kami masih bisa cover. Kecuali perlakuan nomor plat khusus yang sekarang sedang mendapat perhatian. RF..itu loh mas.</p>

	P: Data ada, namun kita belum menemukan cara agar pengemudi bisa dihentikan langsung, karena rata-rata pemegang STNK RF termasuk keluarga anggota.
P: Apakah ada strategi khusus dari Polda Metro Jaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ETLE Pak? P: Siap bapak.	R4: kalo kami kan sebenarnya harus bergantung arahan pimpinan, baik kapolda maupun arahan kakorlantas secara langsung. Jadi penerapan strategi kami hanya disisi operasional dan pemantauan kondisi peralatan. Dan jika sekiranya peralatan, dalam keadaan rusak atau kurang baik, kami melaporkan sekaligus melakukan penjagaan oleh anggota di titik tersebut. Karena titik ETLE biasanya adalah titik2 rawan.
P: Apakah pelaksanaan ETLE sudah baik?	R4: Ada banyak hal yang perlu dioptimalkan kembali, terutama terkait teknologi yang tepat, peralatan yang efisien, jika sudah optimal, pertahankan, dan mekanisme terbaik, serta apakah pihak lain dapat melakukan fungsi yang sama. Terlepas dari keyakinan Kapolda Metro Jaya bahwa penerapan tilang ETLE akan menurunkan angka kecelakaan hingga 40%, masyarakat masih terbelah antara yang mendukung dan yang menentangnya. Itu, Pak.
P: Untuk sementara mungkin demikian dulu pak Dirlantas. Matur nuwun waktunya njih. P: inshaa Allah segera mendan. Suwun...	R4: oh njih siap-siap mas. Terima kasih. Kapan main ke kantor?

**Wawancara dengan Key Informant 5 (Kode: R5) (via telepon)**

P: Selamat pagi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya adit, peneliti dari politeknik stia lan Jakarta, mohon berkenan waktunya ingin wawancara terkait ETLE, apakah berkenan? P: saya dapat dari kabagrenmin korlantas Pak.	R5: oh iya mas, dapat nomor saya darimana ya mas? R5: oh iya siap-siap... Apa yang bisa saya bantu mas?
P: ijin memulai wawancara ya pak.	R5: Siap
P: Apakah perusahaan bapak bergerak di bidang IT?	R5: ya benar, kami sudah hampir 10 tahun

P: Apakah bapak dapat menggambarkan peran bapak di dalam pembangunan program ETLE?	R5: perusahaan kami ikut lelang di korlantas dan dianugerahkan proyek etle tersebut yang mana proyeknya sebelumnya sudah berjalan. Jadi proyek kami saat itu utk menambah wilayah-wilayah yang belum ada pelayanan ETLE, namun diindikasikan perlu untuk dipasang.
P: Apa saja kendala dalam pembangunan ETLE tersebut pak?	R5: yak arena kami dapat termasuk di wilayah timur ya, kebanyakan soal jaringan internet dan kesulitan narik kabel listrik dari PLN. Jadi proyek yang seharusnya selesai dalam waktu 8 bulan, jadi molor 2 bulan lagi. Yang lain, ya pas covid ya, jadi banyak barang yang kepentok di pabrik asal, karena tutup.
P: Siap, apakah bapak pernah kena tilang ETLE tersebut?	R5: hahaha..alhamdulillah sih belum ya, jangan sampe
P: Menurut Bapak, apakah proses mekanisme ETLE ini sudah memenuhi kaidah operasional? P: kalo diperkenankan nambahin gimana?	R5: wah, kalo kita kan dikasihnya TOR/KAK ya, jadi hanya menyesuaikan dengan kemauan isi dari TOR/KAK nya aja. Gak boleh nambah-nambahin isinya. R5: ya pastinya sih dari sisi pengelolaan data ya, agar data tersebut mudah dan tersedia utk diakses. Sehingga kecepatan menyajikan data pelanggaran bisa lebih cepat dan akurat lagi.
P: Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Hormat P: siap tidak bapak, kan nama bapak kami rahasiakan.	R5: iya mas, sama-sama. Ini gak akan ngeberatin kita kan ya? R5: oh, ya udah. Ok ok...

#### **Wawancara dengan Key Informant 6 (Kode: R6) (via telepon)**

P: Selamat pagi Mas, mohon maaf mengganggu waktunya, saya sam, mohon perkenan waktunya ingin wawancara terkait ETLE, apakah berkenan? P: apik mas, alhamdulillah. Sekarang dimana? P: oalah, keren-keren... P: hahaha....	R6: eh Mas, piye kabarne R6: aku masih di malang mas, pulang kampung. R6: opone sing keren mas,..kere kali...hahaha
P: Mas, aku mau tanya2 soal ETLE, bisa?	R6: piye-piye? (jawa: bagaimana?)
P: Apakah setuju dengan pemberlakuan ETLE?	R6: "Saya sangat setuju." Satu hal yang pasti adalah bahwa itu akan mengubah

	kebiasaan masyarakat tentang disiplin lalu lintas. Kedua, polisi akan bekerja lebih baik dan ketiga, keadilan akan menjadi lebih penting. Jadi, orang tidak peduli siapa yang ditangkap; jika dia melanggar, dia akan ditilang. Saya setuju dengan hal tersebut."
P:Apakah implementasi ETLE telah menegakkan hukum lalu lintas secara baik?	R6: sejujurnya belum, karena semangat ETLE sudah bergeser dari keinginan awal sewaktu kita design dulu. Kan intinya dulu ingin mendapatkan indeks terukur terhadap kinerja ketertiban lalu lintas, eh yang sekarang malah nguber pnbp nya.
P:Jadi apakah mekanisme "Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi ETLE" sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas? P: wah...panjang juga penjelasannya, suwun	R6: yaitu tadi, 1. Mekanisme eksekusi tilang s/d penyelesaian perkara jangan sampai ada kesalahan / pelanggaran prosedur, apalagi masih ada interaksi dengan petugas baik di lapangan ataupun di kantor. 2. Terkait mekanisme perekaman bukti pelanggaran, bisa dengan segala cara : pasang kamera atau laporan masyarakat ndak ada masalah. Pokok bukti bisa di validasi. 3.Mekanisme pembacaan data pelanggar, jangan terpusat. Gunakan metode terbalik : Master data baca data regident wilayah, slavenya baca regident pusat. 4. Sambil jalan... cipika cipiki dg pihak kejaksaan wilayah terkait aturan penetapan denda tilang. 5. Bikin usulan perubahan pembayaran tilang : a. Bisa bayar di Bank Daerah b. Bisa bayar di BRI / Bank Nasional.
P:Apakah keterlibatan lembaga penyedia jaringan internet, listrik, dan teknologi sudah mencukupi atau perlu diperluas keterlibatannya.	R6: Itu mah soal komunikasi dan willingness saja.
P:Apakah ketentuan dalam pemanfaatan ETLE oleh penerima manfaat perlu dimaksimalkan atau sudah mencukupi.	R6: Kinerja ketertiban itu di ukur dg basis data pelanggaran. Data pelanggaran di kompulir dari :

	<p>a. Tilang konvensional  b. Tilang Elektronik  c. Hasil TAA  d. Lap masyarakat</p> <p>Jika semua data pelanggaran itu bisa di akumulasi, baik yg di proses hukum atau tidak.. setidaknya kita sudah dapat data pasti jumlah pengguna jalan yg melanggar.</p>
<p>P:Apakah aturan mengenai mekanisme pengawasan (audit) dan evaluasi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data sudah mencukupi atau perlu ditambah.</p>	<p>R6: no comment</p>
<p>P:Apakah aturan mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas, penerapan sanksi dan mekanisme sanksi sudah mencukupi atau perlu ditambah.</p>	<p>R6: tadi kan aku sudah jelasin, kalo semua data pelanggaran itu bisa di akumulasi, baik yg di proses hukum atau tidak.. setidaknya kita sudah dapat data pasti jumlah pengguna jalan yg melanggar.</p> <p>Dari sini nanti baru bisa di korelasikan dg :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pelanggaran vs Jmlh Pengemudi</li> <li>2. Jumlah pelanggaran vs Panjang Jalan</li> <li>3. Jumlah pelanggaran vs kejadian laka ranmor..</li> <li>4. Jumlah pelanggaran vs Jumlah</li> </ol>
<p>P:Apakah pelaksanaan program ETLE memperhatikan asas-asas transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri?</p>	<p>R6: Ketika jumlah pelanggaran yg di temukan, maka akan ditemukan rasio yg sebanding dg jmlh pengemudi (pemegang SIM), ini bisa di simpulkan bahwa ada yg salah di proses penerbitan sim. Istilahnya : Udah di kasih IJIN kok masih tetep gak donk di jalan.</p>
<p>P:Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ETLE, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan keterbatasan sarana prasarana di potensi lokasi ETLE.</p>	<p>R6: itu urusannya korlantas</p>

P:Apakah ada kendala, tantangan dan permasalahan yang belum dipertanyakan yang sekiranya dapat Mas sampaikan?	R6: sudah saya jelaskan
P:Bagaimana harapan Mas dalam pelaksanaan program ETLE secara nasional?	R6: harapannya baik-baik saja, jangan salah harapan, apalagi pelaksanaan secara nasional.
P: siaapp..suwun sanget yo mas	R6: iyo podo-podo...



POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA  
JAKARTA



## **LAMPIRAN VI**

### **Terminologi data angkutan darat**

Beberapa terminologi yang diambil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor  
Adalah setiap jenis kendaraan yang digerakkan oleh perangkat teknik yang ada pada kendaraan tersebut dan biasa digunakan untuk mengangkut orang maupun barang pada jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik.
- 2) Mobil Penumpang  
Adalah setiap jenis kendaraan bermotor yang mempunyai fasilitas bagasi maupun tidak dan tempat duduk maksimal sebanyak 8 (delapan) orang, namun tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi.
- 3) Mobil bis  
Adalah setiap jenis kendaraan bermotor yang mempunyai fasilitas bagasi maupun tidak dan tempat duduk melebihi 8 (delapan) orang, namun tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi.
- 4) Mobil Truk  
Adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan bermotor roda dua yang digunakan untuk angkutan barang.
- 5) Sepeda Motor  
Adalah setiap kendaraan bermotor yang beroda dua.
- 6) Surat Ijin Mengemudi (SIM)  
Adalah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian sebagai tanda kelayakan maupun kecakapan seseorang untuk mengendarai suatu kendaraan bermotor. Data yang disajikan terdiri dari surat yang

dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan melakukan permohonan, baik SIM baru, perpanjangan maupun SIM penggantian akibat hilang atau rusak. SIM dibagi menjadi beberapa jenis yaitu SIM A, SIM BI, SIM BII dan SIM C.

- 7) NTMC = National Traffic Management Centre
- 8) TMC = Traffic Management Centre
- 9) ERI = Electronic Registration and Identification

